

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007
(PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di London, Inggris, pada tanggal 28 September 2007, Dewan Kopi Internasional telah mengesahkan International Coffee Agreement 2007 (persetujuan Kopi Internasional 2007), dalam sidangnya ke-98, melalui Resolusi 431, Dokumen ICC-98-6;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007 (PERSETUJUAN KOPIINTERNASIONAL 2007).

Pasal 1

Mengesahkan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 September 2007 di London, Inggris yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Pengesahan International Coffee Agreement 2001 (Persetujuan Kopi Internasional 2001) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 152

LAMPIRAN

ORGANISASI KOPI INTERNASIONAL

PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007

Melalui Resolusi 431, Dewan Kopi Internasional mengesahkan naskah persetujuan Kopi Internasional 2007, pada tanggal 28 September 2007, termuat dalam dokumen ICC-98-6. Melalui Resolusi yang sama, Dewan meminta Direktur Eksekutif untuk menyiapkan naskah definitif Persetujuan ini, dan untuk mengesahkan naskah ini untuk disampaikan ke Lembaga Penyimpan. Pada tanggal 25 Januari 2008. Dewan menyetujui Resolusi 436, dengan menunjuk Organisasi Kopi Internasional sebagai Lembaga Penyimpan untuk Persetujuan 2007 ini.

Dokumen ini memuat suatu salinan naskah Persetujuan Kopi Internasional 2007 yang telah disimpan oleh Organisasi Kopi Internasional untuk ditandatangani berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 40.

DAFTAR ISI

Pasal		Halaman
	Pembukaan	1
	BAB I - TUJUAN	
1	Tujuan	3
	BAB II - DEFINISI	
2.	Definisi	5
	BAB III - PELAKSANAAN UMUM NEGARA-NEGARA ANGGOTA	
3.	Pelaksanaan umum Negara-negara Anggota	8
	BAB IV - KEANGGOTAAN	
4.	Keanggotaan Organisasi	9
5.	Keanggotaan Kelompok	9
	BAB V - ORGANISASI KOPI INTERNASIONAL	
6.	Kedudukan dan Struktur Organisasi Kopi Internasional	10
7.	Hak-hak Istimewa dan Kekebalan	10
	BAB VI - DEWAN KOPI INTERNASIONAL	
8.	Susunan Dewan Kopi Internasional	12
9.	Kewenangan dan Fungsi Dewan	12
10.	Ketua dan Wakil Ketua Dewan	13
11.	Sidang Dewan	14
12.	Hak Suara	15
13.	Prosedur pemungutan suara Dewan	16
14.	Keputusan Dewan	16
15.	Kerja sama dengan organisasi lainnya	17
16.	Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah	18
	BAB VII - DIREKTUR EKSEKUTIF DAN STAF	
17.	Direktur Eksekutif dan staf	19
	BAB VIII - KEUANGAN DAN ADMINISTRASI	

18.	Komite Keuangan dan Administrasi	21
19.	Keuangan	21
20.	Penetapan Anggaran Administrasi dan Penghitungan Kontribusi	22
21.	Pembayaran Kontribusi	23
22.	Kewajiban	23
23.	Audit dan publikasi pembukuan	24

BAB IX - PROMOSI DAN PENGEMBANGAN PASAR

24.	Penghapusan hambatan-hambatan perdagangan dan konsumsi	25
25.	Promosi dan pengembangan pasar	27
26.	Kebijakan yang berhubungan dengan kopi olahan	27
27.	Bahan pencampur dan bahan pengganti	28

BAB X - KEGIATAN PROYEK

28.	Pengembangan dan pendanaan proyek	29
-----	---	----

BAB XI - SEKTOR PERKOPIAN SWASTA

29.	Badan Konsultasi Sektor Swasta	30
30.	Konferensi Kopi Dunia	31
31.	Forum Konsultasi Keuangan Sektor Perkopian	32

BAB XII - INFORMASI STATISTIK, KAJIAN DAN SURVEI

32.	Informasi statistik	34
33.	Surat Keterangan Asal	35
34.	Kajian, survei dan laporan	36

BAB XIII - KETENTUAN UMUM

35.	Persiapan untuk suatu Persetujuan baru	38
36.	Sektor perkopian yang berkelanjutan	38
37.	Standar hidup dan kondisi lingkungan kerja	38

BAB XIV - KONSULTASI, SENGKETA DAN PENGADUAN

38.	Konsultasi	40
39.	Sengketa dan pengaduan	40

BAB XV - KETENTUAN AKHIR

40.	Penandatanganan dan ratifikasi, penerimaan atau	
-----	---	--

	persetujuan	41
41.	Pemberlakuan Sementara	42
42.	Mulai berlaku	42
43.	Akses	43
44.	Persyaratan	44
45.	Pengunduran diri sukarela	44
46.	Pemberhentian	44
47.	Penyelesaian pembukuan dengan Anggota yang mengundurkan diri atau yang dikeluarkan	45
48.	Jangka Waktu, perpanjangan dan pengakhiran	45
49.	Perubahan	46
50.	Ketentuan tambahan dan peralihan	47
51.	Naskah otentik persetujuan	47
Lampiran	Faktor-faktor konversi untuk kopi Panggang, Kopi tanpa Kafein, Kopi Cair, Kopi yang dapat Larut sebagaimana yang ditetapkan dalam persetujuan Kopi Internasional 2001	49

PERSETUJUAN KOPI INTERNATIONAL 2007

PEMBUKAAN

Para Pihak Pemerintah untuk Persetujuan ini,

Mengakui sangat pentingnya kopi bagi perekonomian banyak negara yang sangat tergantung pada komoditi ini untuk penerimaan ekspor mereka dan untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan sosial dan ekonomi mereka;

Mengakui pentingnya sektor perkopian sebagai mata pencaharian jutaan penduduk, terutama di negara-negara berkembang, dan mengingat bahwa banyak produksi di negara-negara ini merupakan pertanian keluarga berskala kecil;

Mengakui kontribusi dari sektor perkopian yang berkelanjutan untuk pencapaian tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), khususnya mengenai pengentasan kemiskinan;

Mengakui kebutuhan untuk mempercepat pembangunan sektor perkopian yang berkelanjutan, yang mengarah pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan, serta standar hidup dan kondisi lingkungan kerja yang lebih baik di negara-negara Anggota;

Menimbang bahwa kerja sama internasional yang erat di sektor perkopian, termasuk perdagangan internasional, dapat mendorong suatu sektor perkopian global yang beragam secara ekonomis, perkembangan ekonomi dan sosial dari negara-negara produsen, peningkatan produksi dan konsumsi kopi, dan meningkatkan hubungan antara negara-negara pengekspor dan pengimpor kopi;

Mengakui bahwa kerja sama antara negara-negara anggota organisasi-organisasi internasional dan seluruh pemangku kepentingan dapat meningkatkan pengembangan sektor perkopian;

Mengakui bahwa peningkatan akses terhadap informasi yang terkait dengan perkopian dan strategi manajemen resiko berbasis pasar dapat membantu menghindari ketidakseimbangan dalam produksi dan konsumsi kopi, yang dapat meningkatkan gejolak pasar yang dapat merugikan baik bagi produsen maupun konsumen; dan

Memperhatikan keuntungan-keuntungan yang timbul dari kerjasama internasional yang dihasilkan dari pelaksanaan Persetujuan Kopi Internasional 1962, 1968, 1976, 1983, 1994 dan 2001.

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

BAB I TUJUAN

Pasal 1 Tujuan

Tujuan persetujuan ini adalah untuk memperkuat dan meningkatkan perluasan sektor perkopian global secara berkelanjutan dalam sebuah lingkungan yang berbasis pasar untuk perbaikan seluruh peserta di sektor tersebut, dengan :

- (1) meningkatkan kerjasama internasional di sektor perkopian;
- (2) menyediakan suatu forum konsultasi mengenai sektor perkopian antar pemerintah, dan dengan sektor swasta;
- (3) mendorong negara-negara Anggota untuk mengembangkan suatu sektor perkopian yang berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan;
- (4) menyediakan suatu forum konsultasi untuk mencari pemahaman yang berhubungan dengan kondisi struktural pasar internasional dan kecenderungan jangka panjang bagi produksi dan konsumsi yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, dan menghasilkan harga yang adil baik bagi para konsumen dan produsen;
- (5) memfasilitasi perluasan dan transparansi perdagangan internasional bagi semua jenis dan bentuk kopi, dan meningkatkan penghapusan hambatan-hambatan perdagangan;
- (6) mengumpulkan, menyebarluaskan dan mempublikasikan informasi ekonomi, teknis dan ilmiah, statistik dan kajian, serta hasil penelitian dan pengembangan sektor perkopian;
- (7) mendorong peningkatan konsumsi dan pasar-pasar untuk semua jenis dan bentuk kopi, termasuk di negara-negara produsen kopi;
- (8) mengembangkan, mengevaluasi dan mencari pembiayaan bagi proyek-proyek yang bermanfaat bagi negara-negara Anggota dan perekonomian kopi dunia;
- (9) meningkatkan mutu kopi dengan maksud untuk meningkatkan kepuasan-kepuasan konsumen dan manfaat bagi para produsen;
- (10) mendorong negara-negara Anggota untuk mengembangkan prosedur keamanan pangan yang tepat di sektor perkopian;
- (11) meningkatkan program-program pelatihan dan informasi yang ditujukan untuk membantu alih teknologi negara-negara Anggota yang relevan dengan sektor perkopian;
- (12) mendorong negara-negara Anggota untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi-strategi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dan para petani kecil untuk

- mendapatkan manfaat dari produksi kopi, yang dapat memberikan kontribusi untuk mengentaskan kemiskinan; dan
- (13) memfasilitasi ketersediaan informasi mengenai perangkat dan jasa keuangan yang dapat membantu produsen-produsen kopi, termasuk akses untuk mendapatkan kredit dan berbagai pendekatan untuk mengelola resiko.

BAB II DEFINISI

Pasal 2 Definisi

Untuk maksud-maksud Persetujuan ini :

- (1) Kopi adalah biji dan buah dari pohon kopi, baik biji kopi yang masih berkulit ari, biji kopi kering maupun biji kopi sangrai, dan termasuk kopi bubuk, kopi tanpa kafein, kopi cair dan kopi instan. Dewan wajib, sesegera mungkin setelah Persetujuan ini mulai berlaku, dan juga dalam jeda waktu tiga tahun, meninjau kembali faktor-faktor konversi untuk jenis-jenis kopi sebagaimana tercantum pada sub-ayat (d), (e), (f) dan (g) di bawah ini. Dari peninjauan kembali tersebut Dewan wajib menetapkan dan mempublikasikan faktor-faktor konversi yang tepat. Sebelum peninjauan awal, dan apabila Dewan Tidak dapat mencapai suatu keputusan mengenai masalah ini, faktor-faktor konversi akan digunakan dalam Persetujuan Kopi Internasional 2001, yang dicantumkan pada Lampiran Persetujuan ini. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini wajib memiliki arti sebagai berikut :
- (a) green coffee adalah semua biji kopi tidak berkulit sebelum disangrai;
 - (b) dried coffee cherry adalah buah dari pohon kopi yang dikeringkan; untuk mendapatkan biji kopi kering yang setara dengan green coffee, kalikan berat bersih dried coffee cherry dengan 0,50;
 - (c) parchment coffee adalah biji green coffee yang terkandung dalam kulit tanduk, untuk menghasilkan kopi yang setara dengan green coffee, kalikan berat bersih parchment coffee dengan 0,80;
 - (d) roasted coffee adalah green coffee yang disangrai pada setiap tingkat derajat dan termasuk kopi bubuk;
 - (e) decaffeinated coffee adalah green coffee, kopi sangrai, atau kopi instan yang telah dihilangkan kafeinnya;
 - (f) liquid coffee adalah zat padat larut air yang berasal dari kopi sangrai dan dijadikan bentuk cair;
 - (g) soluble coffee adalah zat padat larut air yang dikeringkan yang berasal dari kopi sangrai.
- (2) Satu Karung adalah 60 kilogram atau 132,276 pound green coffee, 1 ton adalah seberat 1.000 kilogram atau 2.204,6 pound; dan 1 pound adalah 453,597 gram.
- (3) Tahun Kopi adalah jangka waktu satu tahun, dari tanggal 1 Oktober sampai 30 September.
- (4) Organisasi dan Dewan secara masing-masing adalah Organisasi Kopi Internasional dan Dewan Kopi Internasional.
- (5) Negara Pihak adalah suatu Pemerintah, Masyarakat Eropa atau setiap Organisasi antar pemerintah sebagaimana dirujuk pada ayat (3) Pasal 4 yang telah menyerahkan suatu

instrumen ratifikasi, penerimaan, penyetujuan atau notifikasi mengenai pemberlakuan sementara persetujuan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 40, 41 dan 42 atau telah mengaksesinya sesuai ketentuan Pasal 43.

- (6) Anggota adalah Negara Pihak.
- (7) Anggota Pengekspor atau negara pengekspor, secara masing-masing, yang merupakan suatu Anggota atau negara yang merupakan net eksportir kopi; dimana, suatu Anggota atau negara yang ekspornya melebihi impor.
- (8) Anggota Pengimpor atau negara pengimpor, secara masing-masing, yang merupakan suatu Anggota atau negara yang merupakan net importir kopi; dimana, suatu Anggota atau negara yang impornya melebihi ekspor;
- (9) Mayoritas suara yang dibagi adalah pemungutan suara yang memerlukan 70% atau lebih dari jumlah suara yang diberikan oleh para Anggota pengekspor yang hadir dan memilih serta 70% atau lebih hak suara negara-negara Anggota pengimpor yang hadir dan memilih, yang dihitung secara terpisah.
- (10) Lembaga penyimpanan adalah organisasi antar pemerintah atau Negara Pihak pada Persetujuan Kopi Internasional 2001 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Persetujuan Kopi Internasional 2001, yang diambil berdasarkan konsensus sebelum 31 Januari 2008. Keputusan tersebut wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Persetujuan ini.

BAB III PELAKSANAAN UMUM NEGARA-NEGARA ANGGOTA

Pasal 3 Pelaksanaan umum Negara-negara Anggota

- (1) Para Anggota menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut apabila diperlukan untuk memungkinkan mereka memenuhi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Persetujuan ini dan bekerja sama sepenuhnya satu sama lain dalam mengamankan tercapainya tujuan-tujuan dari persetujuan ini; terutama, para Anggota yang menyediakan semua informasi yang diperlukan untuk memfasilitasi berlakunya persetujuan ini.
- (2) Para Anggota mengakui bahwa Surat Keterangan Asal merupakan sumber informasi yang penting untuk perdagangan kopi. Para Anggota pengekspor bertanggungjawab untuk menjamin penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Asal berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan.
- (3) Para Anggota mengakui lebih lanjut bahwa informasi mengenai re-ekspor juga penting untuk analisa yang tepat bagi perekonomian kopi dunia. Para Anggota pengimpor, untuk itu, menyediakan informasi rutin dan akurat mengenai re-ekspor, dalam bentuk dan cara yang telah ditentukan oleh Dewan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 4 Keanggotaan Organisasi

- (1) Masing-masing Negara Pihak wajib menjadi suatu Anggota tunggal dari Organisasi.
- (2) Suatu Anggota dapat mengubah kategori keanggotaannya dengan persyaratan-persyaratan yang dapat disetujui oleh Dewan.
- (3) Setiap rujukan dalam persetujuan ini untuk suatu Pemerintah wajib ditafsirkan termasuk Masyarakat Eropa, dan setiap Organisasi antar pemerintah yang memiliki kewenangan eksklusif yang berhubungan dengan perundingan, penyelesaian dan penerapan Persetujuan ini.

Pasal 5 Keanggotaan Kelompok

Dua atau lebih Negara Pihak dapat, dengan notifikasi yang tepat kepada Dewan dan Lembaga Penyimpan, yang akan memberlakukan pada tanggal yang ditentukan oleh para Negara Pihak terkait dan berdasarkan persyaratan yang disepakati oleh Dewan, menyatakan bahwa mereka ikut serta dalam Organisasi tersebut sebagai suatu kelompok Anggota.

BAB V ORGANISASI KOPI INTERNASIONAL

Pasal 6 Kedudukan dan Struktur Organisasi Kopi Internasional

- (1) Organisasi Kopi Internasional yang didirikan berdasarkan persetujuan Kopi Internasional 1962 wajib melanjutkan untuk mengelola ketentuan-ketentuan tersebut dan mengawasi pelaksanaan Persetujuan ini.
- (2) Kedudukan Organisasi wajib berada di London kecuali Dewan memutuskan sebaliknya.
- (3) Otoritas tertinggi dari Organisasi tersebut adalah Dewan Kopi Internasional. Apabila sesuai, Dewan wajib dibantu oleh Komite Keuangan dan Administrasi, Komite Promosi dan Pengembangan Pasar dan Komite Proyek. Dewan wajib didampingi dengan Badan Konsultasi Sektor Swasta, Konferensi Kopi Dunia dan Forum Konsultasi Pembiayaan Sektor Perkopian.

Pasal 7 Hak-hak istimewa dan kekebalan

- (1) Organisasi wajib memiliki kedudukan hukum. Organisasi ini secara khusus wajib memiliki kapasitas untuk berkontrak, memperoleh dan mengalihkan benda-benda bergerak dan tidak bergerak dan menyiapkan proses hukum.
- (2) Status, hak-hak istimewa dan kekebalan Organisasi, Direktur Eksekutif, staf dan tenaga ahlinya, dan wakil-wakil para Anggota saat berada di negara penerima untuk maksud melaksanakan fungsi-fungsi mereka, wajib diatur berdasarkan Persetujuan Kantor Pusat yang ditandatangani antara Pemerintah penerima dan Organisasi.
- (3) Persetujuan Kantor Pusat sebagaimana di ayat 2 Pasal ini wajib bersifat mandiri dan persetujuan ini. Persetujuan Kantor Pusat wajib berakhir apabila :
 - (a) dengan kesepakatan antara Pemerintah penerima dengan Organisasi;
 - (b) dalam hal kantor pusat organisasi dipindahkan dari wilayah Pemerintah penerima;

- atau
- (c) dalam hal Organisasi dibubarkan.
- (4) Organisasi dapat merumuskan satu atau lebih perjanjian dengan Anggota lainnya yang akan disetujui oleh Dewan berkaitan dengan hak-hak istimewa dan kekebalan dimaksud yang mungkin diperlukan untuk pemberlakuan yang tepat dari persetujuan ini.
 - (5) Para Pemerintah negara Anggota selain dari Pemerintah penerima wajib memberikan kepada Organisasi fasilitas-fasilitas yang sama berkenaan dengan mata uang atau pembatasan nilai tukar, pemeliharaan rekening-rekening bank dan transfer mata uang, sebagaimana disepakati oleh badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB VI DEWAN KOPI INTERNASIONAL

Pasal 8 Susunan Dewan Kopi Internasional

- (1) Dewan Kopi Internasional wajib terdiri dari seluruh Anggota Organisasi.
- (2) Masing-masing Anggota wajib menunjuk satu wakil pada Dewan dan, apabila diinginkan, satu atau lebih pengganti. Suatu Anggota dapat juga menunjuk satu atau lebih penasihat bagi wakil atau penggantinya.

Pasal 9 Kewenangan dan fungsi Dewan

- (1) Segala kewenangan yang diberikan secara khusus berdasarkan Persetujuan ini wajib ditetapkan oleh Dewan, yang wajib menunjukkan kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.
- (2) Dewan dapat membentuk dan membubarkan Komite-Komite dan badan-badan tambahan, apabila sesuai, selain yang diatur pada ayat (3) Pasal 6.
- (3) Dewan wajib menetapkan aturan dan peraturan tersebut, termasuk aturan-aturannya sendiri mengenai prosedur dan peraturan keuangan dan kepegawaian Organisasi, apabila diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan ini dan konsisten daripadanya. Dewan dapat, dengan aturan prosedurnya, menyediakan cara-cara yang dapat, tanpa pertemuan, memutuskan persoalan-persoalan spesifik.
- (4) Dewan dapat menetapkan suatu rencana aksi yang strategis secara rutin untuk mengarahkan kerjanya dan mengidentifikasi prioritas-prioritas, termasuk prioritas untuk kegiatan-kegiatan proyek yang sesuai Pasal 28 dan kajian-kajian, survei-survei dan laporan-laporan yang dilakukan sesuai dengan Pasal 34. Prioritas-prioritas yang diidentifikasi dalam rencana aksi tersebut wajib dinyatakan dalam program kerja tahunan yang disetujui oleh Dewan.
- (5) Dewan juga wajib menyimpan catatan-catatan dimaksud sebagaimana diminta melaksanakan fungsinya berdasarkan Persetujuan ini dan catatan-catatan lainnya yang dipertimbangkan perlu.

Pasal 10 Ketua dan Wakil Ketua Dewan

- (1) Dewan wajib memilih, untuk setiap tahun kopi, seorang Ketua dan Wakil Ketua, yang tidak dibiayai oleh Organisasi.
- (2) Ketua wajib dipilih dari salah satu diantara wakil-wakil Anggota pengekspor atau dari wakil-wakil Anggota Pengimpor dan Wakil Ketua wajib dipilih diantara wakil-wakil Anggota dengan kategori lain. Jabatan-jabatan ini wajib bergantian setiap tahun kopi antara dua kategori Anggota.
- (3) Baik Ketua maupun Wakil Ketua yang bertindak sebagai Ketua tidak memiliki hak suara. Penggantinya akan melaksanakan hak suaranya sebagai Anggota.

Pasal 11 Sidang Dewan

- (1) Dewan wajib menyelenggarakan dua sidang rutin dalam setahun dan sidang-sidang khusus apabila diputuskan demikian. Dewan dapat menyelenggarakan sidang-sidang khusus atas permintaan sepuluh Anggota, Pemberitahuan sidang wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya kecuali dalam keadaan darurat apabila pemberitahuan tersebut wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 hari sebelumnya.
- (2) Sidang wajib diselenggarakan di tempat kedudukan Organisasi, kecuali Dewan memutuskan sebaliknya. Apabila suatu Anggota mengundang Dewan untuk bersidang di wilayahnya, dan Dewan menyetujui, biaya tambahan yang dikeluarkan Organisasi pada saat sidang diselenggarakan di tempat pengundang wajib ditanggung oleh Anggota yang bersangkutan.
- (3) Dewan dapat mengundang setiap negara bukan anggota atau setiap organisasi sebagaimana dirujuk Pasal 15 dan 16 untuk menghadiri setiap sidang sebagai pengamat. Pada masing-masing sidang, Dewan wajib memutuskan perijinan para pengamat.
- (4) Kuorum yang disyaratkan untuk suatu sidang Dewan untuk mengambil keputusan wajib dihadiri lebih dari setengah jumlah Anggota pengekspor dan pengimpor yang mewakili setidaknya-tidaknya dua pertiga suara dari masing-masing kategori. Apabila pada pembukaan suatu sidang Dewan atau pada setiap sidang pleno tidak mencapai kuorum, Ketua wajib menunda pembukaan sidang atau sidang pleno tersebut setidaknya-tidaknya selama dua jam. Apabila kuorum masih belum tercapai pada pengaturan waktu yang baru, Ketua dapat menunda lagi pembukaan sidang atau sidang pleno tersebut setidaknya-tidaknya dua jam berikutnya, Apabila pada saat akhir penundaan baru ini masih belum tercapai kuorum, maka masalah-masalah yang diperlukan keputusannya wajib ditangguhkan sampai pada sidang Dewan berikutnya.

Pasal 12 Hak Suara

- (1) Para Anggota pengekspor wajib bersama-sama memiliki 1.000 hak suara dan para Anggota pengimpor wajib bersama-sama memiliki 1.000 hak suara, yang dibagi dalam masing-masing kategori Anggota yaitu, para Anggota pengekspor dan Anggota pengimpor, secara masing-masing sebagaimana diatur pada ayat-ayat pasal berikut ini.
- (2) Masing-masing Anggota wajib memiliki lima hak suara dasar.
- (3) Hak suara para Anggota pengekspor yang tersisa wajib dibagi diantara Anggota dimaksud

- berdasarkan volume rata-rata ekspor kopi mereka masing-masing untuk seluruh negara tujuan dalam empat tahun kalender sebelumnya.
- (4) Hak suara para Anggota pengimpor yang tersisa wajib dibagi diantara para Anggota tersebut menurut jumlah volume rata-rata impor kopi mereka masing-masing dalam empat tahun kalender sebelumnya.
 - (5) Masyarakat Eropa atau setiap organisasi antar pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam ayat (3) Pasal 4 wajib memiliki hak suara sebagai Anggota tunggal anggota tersebut wajib memiliki lima hak suara dan tambahan berdasarkan volume rata-rata impor atau ekspor kopinya, dalam empat tahun kalender sebelumnya.
 - (6) Pembagian suara wajib ditentukan oleh Dewan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini pada setiap awal tahun kopi dan wajib tetap berlaku selama tahun tersebut, kecuali sebagaimana diatur pada ayat (7) Pasal ini.
 - (7) Dewan wajib menyediakan pembagian kembali suara sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini kapanpun terdapat suatu perubahan Organisasi atau apabila hak memberikan suara dari Anggota ditangguhkan atau diperoleh kembali berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 21.
 - (8) Tidak satupun Anggota wajib memiliki dua pertiga hak suara atau lebih dalam kategorinya.
 - (9) Tidak akan ada pemecahan hak suara.

Pasal 13

Prosedur pemungutan suara Dewan

- (1) Masing-masing Anggota wajib berhak untuk memberikan sejumlah suara yang dimilikinya dan tidak berhak membagi suaranya. Namun demikian, suatu Anggota dapat memberikan setiap suara dengan cara yang berbeda berdasarkan ketentuan-ketentuan ayat (2) Pasal ini.
- (2) Setiap Anggota pengeksport dapat memberikan kewenangan secara tertulis kepada setiap Anggota pengeksport lainnya, dan setiap Anggota pengimpor dapat memberikan kewenangan secara tertulis kepada Anggota pengimpor lainnya, untuk mewakili kepentingannya dan melaksanakan hak suaranya pada setiap sidang atau sidang-sidang Dewan.

Pasal 14

Keputusan Dewan

- (1) Dewan wajib berusaha untuk mengambil seluruh keputusan Dewan dan membuat seluruh rekomendasi berdasarkan konsensus. Apabila konsensus tidak dapat tercapai, Dewan wajib mengambil keputusan dan membuat rekomendasi berdasarkan mayoritas suara yang dibagikan 70% atau lebih dari para Anggota pengeksport, yang hadir dan memberikan suara, dan 70% atau lebih dari para Anggota pengimpor, yang hadir dan memberikan suara, yang dihitung secara terpisah.
- (2) Prosedur berikut ini wajib berlaku setiap keputusan yang diambil oleh Dewan berdasarkan hak suara mayoritas yang dibagikan:
 - (a) apabila suatu hak suara mayoritas yang dibagikan tidak tercapai karena tiga atau kurang hak suara negatif dari Anggota pengeksport, atau tiga atau kurang hak suara negatif dari Anggota pengimpor, apabila Dewan memutuskan demikian dengan suara mayoritas dari anggota Dewan yang hadir, maka usulan tersebut wajib

- diajukan kembali dalam waktu 48 jam; dan
- (b) Apabila hak suara mayoritas yang dibagikan tidak tercapai lagi, maka usulan tersebut wajib dipertimbangkan untuk tidak disetujui.
- (3) Para Anggota sepakat menerima semua keputusan Dewan sebagai Keputusan yang mengikat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini.

Pasal 15

Kerja Sama dengan organisasi lainnya

- (1) Dewan dapat membuat pengaturan-pengaturan untuk konsultasi dan kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya; organisasi antar pemerintah yang tepat lainnya; dan organisasi internasional dan regional yang relevan. Dewan wajib memanfaatkan sepenuhnya fasilitas-fasilitas Dana Bersama untuk Komoditi (CFC) dan sumber-sumber pendanaan lainnya. Pengaturan-pengaturan tersebut dapat termasuk pengaturan-pengaturan keuangan dimana Dewan mempertimbangkan layak untuk pencapaian tujuan-tujuan Persetujuan ini. Namun demikian, sehubungan dengan pelaksanaan proyek berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut Organisasi wajib tidak menanggung setiap kewajiban pembiayaan untuk jaminan yang diberikan oleh para Anggota secara individu atau entitas-entitas lainnya. Tidak satu pun Anggota wajib bertanggung jawab dengan alasan keanggotaan dari Organisasi untuk setiap Kewajiban yang timbul dari pinjam meminjam oleh setiap anggota atau entitas lainnya yang berhubungan dengan proyek-proyek tersebut.
- (2) Apabila mungkin, Organisasi dapat juga mengumpulkan dari para Anggota, bukan anggota, dan dari donator serta badan-badan lainnya, informasi mengenai proyek-proyek dan program pembangunan yang memfokuskan pada sektor perkopian. Apabila sesuai, dan dengan kesepakatan para pihak terkait, Organisasi dapat menyediakan informasi ini untuk organisasi-organisasi lainnya tersebut serta untuk para Anggota.

Pasal 16

Kerja sama dengan organisasi non-pemerintah

Dalam mencapai tujuan-tujuan Persetujuan ini, Organisasi dapat, tanpa mengurangi arti dari ketentuan-ketentuan Pasal 15, 29, 30 dan 31, membentuk dan memperkuat kegiatan-kegiatan bersama dengan organisasi non-pemerintah yang tepat yang memiliki keahlian di aspek-aspek yang relevan dengan sektor perkopian dengan para ahli lainnya di bidang perkopian.

BAB VII

DIREKTUR EKSEKUTIF DAN STAF

Pasal 17

Direktur Eksekutif dan staf

- (1) Dewan wajib mengangkat Direktur Eksekutif, Syarat-syarat pengangkatan Direktur Eksekutif wajib disusun oleh Dewan dan wajib dapat dibandingkan dengan yang sedang berlaku sesuai dengan para pejabat organisasi antar pemerintah yang sejenis.

- (2) Direktur Eksekutif wajib menjadi pejabat kepala administrasi dari Organisasi tersebut dan wajib bertanggung jawab untuk pelaksanaan setiap tugas yang diamanatkan kepadanya sesuai dengan proses administrasi dari Persetujuan ini.
- (3) Direktur Eksekutif wajib mengangkat staf organisasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Dewan.
- (4) Baik Direktur Eksekutif maupun setiap anggota staf wajib tidak memiliki kepentingan keuangan di industri perkopian, perdagangan kopi maupun pengangkutan kopi.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka, Direktur Eksekutif dan staf wajib tidak mencari atau menerima instruksi dari setiap Anggota atau dari setiap otoritas eksternal lain Organisasi. Mereka wajib menahan diri dari setiap tindakan yang mungkin mencerminkan posisi mereka sebagai pejabat internasional yang hanya bertanggung jawab kepada Organisasi. Masing-masing Anggota menghargai karakter internasional secara eksklusif mengenai pertanggungjawaban daripada Direktur Eksekutif dan para stafnya dan tidak mempengaruhi mereka dalam pelepasan pertanggungjawaban mereka.

BAB VIII KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 18 Komite Keuangan dan Administrasi

Suatu Komite Keuangan dan Administrasi wajib dibentuk, Dewan wajib menetapkan susunan dan mandatnya. Komite ini wajib bertanggung jawab untuk mengawasi persiapan Anggaran Administrasi yang akan dipaparkan kepada Dewan untuk penyetujuan, dan melaksanakan setiap tugas lainnya dimana Dewan menugaskan kepadanya yang wajib termasuk pemantauan pendapatan dan pengeluaran serta hal-hal yang terkait dengan administrasi Organisasi. Komite Keuangan dan Administrasi wajib melaporkan proses pemeriksaannya kepada Dewan.

Pasal 19 Keuangan

- (1) Pengeluaran-pengeluaran para delegasi untuk Dewan dan para wakil dari setiap komite dari Dewan wajib ditanggung oleh Pemerintah mereka masing-masing.
- (2) Pengeluaran-pengeluaran lain yang diperlukan untuk administrasi dari Persetujuan ini wajib ditanggung melalui kontribusi tahunan dari para Anggota yang dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 20, bersamaan dengan pendapatan dari penjualan jasa-jasa spesifik dari para Anggota dan penjualan informasi dan kajian-kajian yang dihasilkan berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan 34.
- (3) Tahun keuangan Organisasi wajib sama seperti tahun kopi.

Pasal 20 Penetapan Anggaran Administrasi dan Penghitungan kontribusi

- (1) Selama paruh kedua dari setiap tahun keuangan, Dewan wajib menyetujui Anggaran Administrasi Organisasi untuk tahun keuangan berikutnya dan wajib menghitung

kontribusi bagi masing-masing anggota untuk Anggaran tersebut. Suatu rancangan Anggaran Administrasi wajib disiapkan oleh Direktur Eksekutif di bawah pengawasan Komite Keuangan dan Administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 18.

- (2) Kontribusi dari setiap Anggota bagi Anggaran Administrasi untuk setiap tahun keuangan wajib proporsional, berdasarkan jumlah hak suaranya pada saat Anggaran Administrasi untuk tahun keuangan tersebut disetujui, dengan memperhatikan total hak suara dari seluruh Anggota. Namun demikian, apabila ada perubahan pembagian suara diantara para Anggota sesuai ketentuan dalam ayat (6) Pasal 12 pada awal tahun keuangan dimana kontribusi dihitung, kontribusi tersebut wajib disesuaikan untuk tahun tersebut. Dalam menentukan kontribusi, hak suara dari masing-masing Anggota wajib dihitung tanpa memperhatikan penundaan hak memberikan suara dari setiap Anggota, atau setiap pembagian kembali hak suara yang dihasilkan daripadanya.
- (3) Kontribusi awal dari setiap Anggota yang saat bergabung dalam Organisasi setelah mulai berlakunya Persetujuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 wajib dihitung oleh Dewan berdasarkan jumlah suara yang dimilikinya dan jangka waktu yang tersisa dalam tahun anggaran keuangan yang sedang berjalan, tetapi penghitungan yang dibuat oleh Anggota lain untuk tahun keuangan yang sedang berjalan tidak boleh ubah.

Pasal 21

Pembayaran kontribusi

- (1) Kontribusi bagi Anggaran Administrasi untuk masing-masing tahun keuangan wajib dapat dibayarkan dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dan wajib jatuh tempo pada hari pertama dari tahun keuangan tersebut.
- (2) Apabila setiap Anggota gagal membayar kontribusinya kepada Anggaran Administrasi secara penuh dalam jangka waktu enam bulan dari tanggal dimana kontribusi itu jatuh tempo, hak untuk memberikan suara dan hak untuk ikut serta dalam sidang-sidang komite-komite khusus wajib ditangguhkan sampai kontribusinya dibayarkan secara penuh. Namun demikian, kecuali Dewan memutuskan demikian, Anggota tersebut wajib tidak dihilangkan dari hak-hak lainnya tidak juga dibebankan dari setiap kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini.
- (3) Setiap Anggota yang hak memberikan suaranya telah ditangguhkan berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal ini bagaimanapun wajib tetap bertanggung jawab untuk pembayaran kontribusinya.

Pasal 22

Pertanggungjawaban

- (1) Organisasi, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dirinci pada ayat (3) Pasal 6, wajib tidak memiliki kewenangan untuk menanggung setiap kewajiban di luar lingkup Persetujuan ini, dan wajib tidak diberikan kewenangan oleh para Anggotanya untuk bertindak demikian; khususnya, Organisasi wajib tidak memiliki kapasitas untuk meminjam uang. Dalam melaksanakan kapasitasnya untuk berkontrak, Organisasi wajib memasukkan dalam kontrak-kontraknya, syarat-syarat pasal ini dengan cara demikian yang mewajibkan mereka untuk memberitahukan para pihak lainnya yang terlibat dalam kontrak-kontrak dengan organisasi tersebut, tetapi setiap kegagalan untuk memasukkan syarat-syarat

dimaksud tidak akan membatalkan kontrak tersebut atau memberinya kewenangan yang berlebih (*ultra vires*).

- (2) Suatu pertanggungjawaban Anggota terbatas sepanjang kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan kontribusi yang secara khusus diberikan untuk Persetujuan ini. Pihak ketiga yang berkaitan dengan Organisasi wajib dianggap telah mengetahui ketentuan-ketentuan Persetujuan ini mengenai pertanggungjawaban para Anggota.

Pasal 23

Audit dan publikasi pembukuan

Sesegera mungkin dan tidak lebih dari enam bulan setelah berakhirnya setiap tahun keuangan, suatu laporan yang diaudit secara mandiri dari aset-aset, pertanggungjawaban, pendapatan dan pengeluaran Organisasi selama tahun keuangan wajib disiapkan. Laporan ini wajib dipaparkan kepada Dewan untuk mendapatkan persetujuan pada sidang paling awal berikutnya.

BAB IX

PROMOSI DAN PENGEMBANGAN PASAR

Pasal 24

Penghapusan hambatan-hambatan perdagangan dan konsumsi

- (1) Para Anggota mengakui pentingnya pembangunan sektor perkopian yang berkelanjutan dan penghapusan hambatan-hambatan terkini dan penghindaran hambatan-hambatan baru yang dapat menghambat perdagangan dan konsumsi, bersamaan dengan pengakuan hak para anggota untuk mengatur, dan memperkenalkan peraturan-peraturan baru, dalam rangka untuk mencapai tujuan kebijakan kesehatan dan lingkungan hidup nasional, yang konsisten dengan komitmen dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional, termasuk perjanjian yang terkait dengan perdagangan internasional.
- (2) Para Anggota mengakui bahwa terdapat kebijakan-kebijakan yang berlaku yang dapat menghambat peningkatan konsumsi kopi yang lebih besar atau lebih kecil, khususnya :
 - (a) pengaturan-pengaturan impor yang berlaku untuk perkopian, termasuk tarif preferensi dan tarif lainnya, kuasa, tindakan monopoli pemerintah dan agen-agen pembelian resmi, dan aturan-aturan administrasi serta kebiasaan-kebiasaan perdagangan lainnya;
 - (b) pengaturan-pengaturan ekspor yang berkenaan dengan subsidi langsung maupun tidak langsung serta aturan-aturan administrasi dan kebiasaan-kebiasaan perdagangan lainnya; dan
 - (c) persyaratan perdagangan internal serta ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi dalam negeri dan regional yang dapat mempengaruhi konsumsi.
- (3) Dengan memperhatikan tujuan-tujuan sebagaimana dinyatakan di atas dan ketentuan-ketentuan ayat (4) Pasal ini, para Anggota wajib berusaha untuk melakukan penurunan tarif kopi atau mengambil tindakan lainnya untuk menghapuskan hambatan-hambatan bagi peningkatan konsumsi.
- (4) Dengan memperhatikan kepentingan bersama, para Anggota mencari jalan dan cara-cara yang dapat mengurangi hambatan-hambatan bagi peningkatan perdagangan dan konsumsi

sebagaimana dirujuk pada ayat (2) Pasal ini secara progresif dan pada akhirnya, apabila mungkin, dihapuskan, atau dampak dari hambatan-hambatan tersebut dapat dikurangi secara substansial.

- (5) Dengan memperhatikan setiap komitmen yang diambil berdasarkan ketentuan ayat (4) Pasal ini, para Anggota wajib memberitahukan kepada Dewan setiap tahunnya mengenai seluruh kebijakan yang diterapkan dengan maksud untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal ini.
- (6) Direktur Eksekutif wajib menyiapkan secara berkala suatu survei mengenai hambatan-hambatan konsumsi yang akan ditinjau kembali oleh Dewan.
- (7) Dewan, dalam rangka memperluas maksud Pasal ini, dapat membuat rekomendasi kepada para Anggota yang wajib melaporkan sesegera mungkin kepada Dewan mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.

Pasal 25

Promosi dan pengembangan pasar

- (1) Para Anggota mengakui manfaat-manfaat, baik bagi para Anggota pengeksport maupun para Anggota pengimpor, dari usaha-usaha untuk meningkatkan konsumsi, memperbaiki mutu produk, dan mengembangkan pasar perkopian, termasuk bagi para Anggota Pengeksport.
- (2) Kegiatan-kegiatan promosi dan pengembangan pasar dapat memuat kampanye-kampanye informasi, penelitian, peningkatan sumber daya manusia dan kajian-kajian yang terkait dengan produksi dan konsumsi kopi.
- (3) Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dimasukkan dalam program kerja tahunan Dewan atau diantara kegiatan-kegiatan proyek Organisasi sebagaimana dirujuk dalam pasal 28 dan dapat dibiayai dengan kontribusi sukarela dari para Anggota, bukan Anggota, organisasi lain dan sektor swasta.
- (4) Suatu Komite Promosi dan Pengembangan pasar wajib dibentuk. Dewan wajib menetapkan (2) susunan dan mandatnya.

Pasal 26

Kebijakan terkait dengan kopi olahan

Para Anggota mengakui kebutuhan negara-negara berkembang untuk memperluas basis perekonomian (3) mereka melalui, antara lain, industrialisasi dan ekspor fabrikasi, termasuk proses pengolahan kopi dan ekspor kopi olahan, sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (d), (e), (f) dan (g) dari ayat (1) pasal 2. Berhubungan dalam hal ini, para Anggota seharusnya menghindari penerapan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan mengganggu (4) sektor perkopian dari para Anggota lainnya.

Pasal 27

Bahan pencampur dan bahan pengganti

- (1) Para Anggota wajib tidak mempertahankan setiap peraturan yang mensyaratkan pencampuran, pengolahan atau penggunaan produk lain dengan kopi untuk tujuan penjualan kembali sebagai kopi. Para Anggota wajib berusaha untuk melarang penjualan dan

- pengiklanan produk-produk dengan nama kopi apabila produk-produk tersebut mengandung kurang dari yang setara dengan 95% green coffee sebagai bahan mentah dasar.
- (2) Direktur Eksekutif wajib menyampaikan suatu laporan berkala kepada Dewan mengenai kesesuaian ketentuan-ketentuan Pasal ini.

BAB X KEGIATAN PROYEK ORGANISASI

Pasal 28 Pengembangan dan pendanaan proyek

- (1) Para Anggota dan Direktur Eksekutif dapat menyampaikan usulan proyek yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan Persetujuan ini dan satu atau lebih bidang-bidang kerja prioritas yang diidentifikasi dalam rencana aksi yang strategis yang disetujui oleh Dewan sesuai dengan pasal 9.
- (2) Dewan wajib menyusun prosedur dan mekanisme untuk menyampaikan, menilai, menyetujui, memprioritaskan dan mendanai proyek-proyek, serta untuk pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya, dan memperluas hasil-hasilnya seluas-luasnya.
- (3) Pada setiap sidang Dewan, direktur eksekutif wajib melaporkan status seluruh proyek yang disetujui oleh Dewan, termasuk proyek-proyek yang sedang menunggu pembiayaan, dalam pelaksanaan, atau sudah selesai sejak Dewan sebelumnya.
- (4) Suatu Komite proyek wajib dibentuk, Dewan wajib menentukan komposisi dan mandatnya.

BAB IX SEKTOR PERKOPIAN SWASTA

Pasal 29 Badan Konsultasi Sektor Swasta

- (1) Badan Konsultasi Sektor Swasta (selanjutnya disebut PSCB) wajib merupakan suatu badan konsultasi yang membuat rekomendasi pada setiap konsultasi yang dibuat oleh Dewan dan dapat meminta Dewan untuk memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang terkait dengan persetujuan Ini.
- (2) PSCB wajib terdiri dari delapan perwakilan sektor swasta dari negara-negara pengekspor dan delapan perwakilan sektor swasta dari negara-negara pengimpor.
- (3) Anggota-anggota PSCB wajib merupakan wakil-wakil dari asosiasi-asosiasi atau badan-badan yang diangkat oleh Dewan setiap dua tahun kopi, dan dapat ditunjuk kembali. Dalam melakukan hal tersebut Dewan wajib berusaha untuk menugaskan:
- (a) dua asosiasi kopi sektor swasta atau badan-badan dari negara-negara pengekspor atau dari wilayah-wilayah yang mewakili masing-masing dari empat kelompok perkopian, sebaiknya mewakili kedua pihak baik petani maupun eksportir, bersama dengan satu atau lebih pengganti untuk masing-masing perwakilan; dan
- (b) delapan asosiasi kopi sektor swasta atau badan-badan dari negara-negara pengimpor, baik Anggota atau bukan anggota, sebaiknya mewakili kedua pihak baik para pengimpor maupun para penyangrai, bersama dengan satu atau lebih pengganti untuk masing-masing perwakilan.

- (4) Masing-masing anggota PSCB dapat mengangkat satu atau lebih penasehat.
- (5) PSCB wajib memiliki seorang Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih antar para anggotanya, untuk periode satu tahun. Pejabat-pejabat ini dapat dipilih kembali. Ketua dan Wakil Ketua wajib tidak dibayar oleh Organisasi. Ketua wajib diundang untuk berpartisipasi dalam sidang-sidang Dewan sebagai pengamat.
- (6) PSCB dalam keadaan biasa wajib menyelenggarakan sidang di tempat kedudukan Organisasi, pada saat sidang-sidang rutin Dewan. Dalam hal Dewan menerima undangan dari suatu negara Anggota untuk menyelenggarakan sidang di wilayahnya, PSCB wajib juga menyelenggarakan sidang di wilayah tersebut, dalam hal terdapat biaya tambahan melebihi biaya apabila diselenggarakan di tempat kedudukan Organisasi, wajib ditanggung oleh negara pengundang atau organisasi sektor swasta yang menyelenggarakan sidang.
- (7) PSCB dapat menyelenggarakan sidang-sidang khusus berdasarkan persetujuan Dewan.
- (8) PSCB wajib menyampaikan laporan rutin kepada Dewan.
- (9) PSCB wajib menetapkan aturan prosedurnya sendiri, yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan ini.

Pasal 30 Konferensi Kopi Dunia

- (1) Dewan menyusun pengaturan-pengaturan, pada waktu yang layak, untuk menyelenggarakan Konferensi Kopi Dunia (selanjutnya disebut sebagai Konferensi), yang wajib terdiri dari para Anggota pengekspor dan pengimpor, wakil-wakil sektor swasta, dan para peserta yang lain yang berkepentingan, termasuk peserta dari negara-negara bukan anggota. Dewan, dengan berkoordinasi dengan Ketua Konferensi, wajib memastikan bahwa Konferensi tersebut memberikan kontribusi untuk memperluas tujuan-tujuan dari persetujuan ini.
- (2) Konferensi wajib memiliki seorang Ketua yang wajib tidak dibayar oleh Organisasi. Ketua wajib diangkat oleh Dewan untuk suatu jangka waktu yang layak, dan wajib diundang untuk ikut serta dalam sidang-sidang Dewan sebagai seorang pengamat.
- (3) Dewan wajib memutuskan bentuk, judul, topik dan waktu pelaksanaan Konferensi, berkonsultasi dengan Badan Konsultasi Sektor Swasta. Konferensi dalam keadaan biasa wajib diselenggarakan di tempat kedudukan Organisasi, bersamaan dengan sidang Dewan. Apabila Dewan menerima undangan dari suatu Anggota untuk menyelenggarakan sidang di wilayahnya, Konferensi dapat juga menyelenggarakan sidang di wilayah tersebut, dalam hal terdapat biaya tambahan melebihi biaya apabila diselenggarakan di tempat kedudukan Organisasi, wajib ditanggung oleh negara pengundang atau organisasi sektor swasta yang menyelenggarakan sidang.
- (4) Kecuali Dewan memutuskan sebaliknya, Konferensi wajib mengelola keuangannya sendiri.
- (5) Ketua wajib melaporkan kepada Dewan mengenai hasil Konferensi.

Pasal 31 Forum Konsultasi Keuangan Sektor Perkopian

- (1) Dewan wajib membentuk, pada waktu yang layak dan bekerja sama dengan organisasi lain yang relevan, suatu Forum Konsultasi Keuangan Sektor Perkopian (selanjutnya disebut sebagai Forum) untuk memfasilitasi konsultasi mengenai topik-topik yang terkait dengan keuangan dan manajemen resiko di sektor perkopian, dengan perhatian khusus pada

- kebutuhan-kebutuhan produsen-produsen kecil dan menengah serta masyarakat lokal di wilayah produsen kopi.
- (2) Forum wajib terdiri dari wakil-wakil para Anggota, organisasi-organisasi antar pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, sektor swasta, organisasi-organisasi non-pemerintah, negara-negara bukan anggota yang berkepentingan, para ahli yang relevan lainnya. Kecuali Dewan memutuskan sebaliknya, Forum wajib mengelola keuangannya sendiri.
 - (3) Dewan wajib menyusun aturan-aturan mengenai prosedur pelaksanaan Forum, pengangkatan Ketua dan penyebaran hasil-hasil Forum seluas-luasnya, dengan menggunakan mekanisme yang tepat yang disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 34. Ketua wajib melaporkan kepada Dewan mengenai hasil-hasil Forum.

BAB XII INFORMASI STATISTIK, KAJIAN DAN SURVEI

Pasal 32 Informasi Statistik

- (1) Organisasi wajib bertindak sebagai pusat pengumpulan, pertukaran dan publikasi dari :
 - (a) informasi statistik mengenai pro harga, ekspor-impor, dan re-ekspor, distribusi dan konsumsi kopi dunia, termasuk informasi mengenai produksi, konsumsi, perdagangan dan harga kopi dalam kategori-kategori pasar yang berbeda dan produk-produk yang mengandung kopi; dan
 - (b) sepanjang dipertimbangkan layak, informasi teknik mengenai budidaya, pengolahan dan pemanfaatan kopi.
- (2) Dewan dapat mensyaratkan para Anggota untuk memberikan informasi tersebut apabila dipertimbangkan perlu untuk pelaksanaannya, termasuk laporan statistik rutin mengenai produksi kopi, kecenderungan produksi, ekspor, impor dan re-ekspor, distribusi, konsumsi, stok, harga dan perpajakan, tetapi tidak ada satu informasipun wajib dipublikasikan yang dapat mengungkap identitas operasional dari pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi, mengolah atau memasarkan kopi. Para Anggota, sepanjang memungkinkan, wajib memberikan informasi yang diminta secara rinci, dengan tepat waktu dan secara akurat yang dapat diterapkan.
- (3) Dewan wajib menyusun suatu harga sistem indikator harga dan wajib menyediakan publikasi bagi suatu harga indikator gabungan harian yang seharusnya mencerminkan kondisi pasar sesungguhnya.
- (4) Apabila suatu Anggota gagal menyediakan atau menemukan kesulitan dalam penyediaan statistik dan informasi lain yang diminta oleh Dewan dalam waktu yang wajar untuk pelaksanaan tugas organisasi, Dewan dapat meminta Anggota yang terkait untuk menjelaskan alasan-alasan kegagalan pemenuhan tersebut. Anggota dapat juga memberitahukan kepada Dewan mengenai kesulitannya dan meminta bantuan teknis.
- (5) Apabila tidak diberikan bantuan teknis yang diperlukan mengenai masalah tersebut, atau apabila suatu anggota belum diberikan, selama dua tahun berturut-turut, informasi statistik yang dipersyaratkan berdasarkan ayat (2) Pasal ini dan belum meminta bantuan kepada Dewan atau belum menjelaskan alasan-alasan kegagalan pemenuhan, Dewan dapat mengambil inisiatif yang memungkinkan untuk mengarahkan Anggota tersebut untuk memberikan informasi yang diperlukan.

Pasal 33
Surat Keterangan Asal

- (1) Dalam rangka memfasilitasi pengumpulan data statistik mengenai perdagangan kopi internasional dan untuk memastikan jumlah kopi yang telah diekspor oleh masing-masing Anggota pengeksport, Organisasi wajib menyusun sistem Surat Keterangan Asal, yang diatur dengan aturan-aturan yang disetujui oleh Dewan.
- (2) Setiap ekspor kopi yang dilakukan oleh Anggota pengeksport wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal yang sah. Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan, sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Dewan, oleh suatu badan yang memenuhi syarat yang dipilih oleh Anggota dan disetujui oleh Organisasi.
- (3) Masing-masing Anggota pengeksport wajib memberitahukan kepada Organisasi pemerintah, atau badan non-pemerintah yang melaksanakan fungsi sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) Pasal ini. Organisasi wajib secara spesifik menyetujui badan non-pemerintah yang sesuai dengan aturan-aturan yang disetujui oleh Dewan.
- (4) Suatu Anggota pengeksport, atas dasar pengecualian dan dengan alasan yang layak, dapat menyampaikan, untuk mendapatkan persetujuan Dewan, menggunakan data yang tertera pada Surat Keterangan Asal mengenai ekspor kopinya untuk dikirim ke Organisasi dengan menggunakan suatu metode alternatif.

Pasal 34
Kajian, survei dan laporan

- (1) Dalam rangka membantu para Anggota, Organisasi wajib meningkatkan persiapan kajian-kajian, survei-survei, laporan-laporan teknis dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan aspek-aspek yang relevan dengan sektor perkopian.
- (2) Hal ini termasuk tugas di bidang ekonomi produksi dan distribusi kopi, analisa mata rantai nilai kopi, pendekatan-pendekatan untuk mengelola keuangan dan resiko-resiko lain, pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai produksi dan konsumsi kopi, aspek-aspek berkelanjutan sektor perkopian, hubungan antara kopi dan kesehatan serta kesempatan-kesempatan untuk perluasan pasar kopi untuk penggunaan secara tradisional dan kemungkinan baru.
- (3) Informasi yang dikumpulkan, dihimpun, dianalisa dan disebarluaskan dapat juga memuat, apabila secara teknis memungkinkan :
 - (a) kuantitas dan harga-harga kopi yang terkait dengan faktor-faktor seperti wilayah geografis yang berbeda dan keadaan-keadaan terkait kualitas produksi; dan
 - (b) informasi mengenai struktur pasar, segmen-segmen pasar tertentu untuk kebutuhan khusus dan kecenderungan produksi dan konsumsi yang sedang terjadi.
- (4) Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal ini, Dewan wajib melaksanakan program kerja tahunan berdasarkan kajian-kajian, survei-survei dan laporan-laporan, dengan persyaratan sumber daya yang telah diperkirakan. Kegiatan-kegiatan ini wajib dibiayai baik dari ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Administrasi maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya.
- (5) Organisasi wajib memberikan perhatian khusus dalam memfasilitasi akses terhadap informasi kepada para produsen kopi kecil untuk membantu mereka dalam

mengembangkan pengelolaan keuangan, termasuk dalam mengelola kredit dan resiko.

BAB XIII KETENTUAN UMUM

Pasal 35 Persiapan untuk suatu Persetujuan baru

- (1) Dewan dapat memeriksa kemungkinan perundingan suatu Persetujuan Kopi Internasional baru.
- (2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan ini, Dewan wajib memeriksa kemajuan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan Persetujuan ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1.

Pasal 36 Sektor perkopian yang berkelanjutan

Para Anggota wajib memberikan pertimbangan mengenai pengelolaan sumber-sumber dan pengolahan kopi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang tercantum dalam Agenda 21 sebagaimana telah diadopsi oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan dan Pembangunan, yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan yang telah diterima para Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Pembangunan yang berkelanjutan, yang diselenggarakan di Johannesburg pada tahun 2002.

Pasal 37 Standar hidup dan kondisi lingkungan kerja

Para Anggota wajib memberikan pertimbangan untuk meningkatkan standar hidup dan kondisi lingkungan kerja dari penduduk yang menggantungkan diri dalam sektor perkopian, yang konsisten dengan tingkat pembangunan mereka, dengan mengingat prinsip-prinsip yang diakui secara internasional dan standar-standar yang dapat diberlakukan pada permasalahan ini. Lebih lanjut, para Anggota sepakat bahwa standar buruh wajib tidak menggunakan untuk maksud-maksud perlindungan perdagangan.

BAB XIV KONSULTASI, SENGKETA DAN PENGADUAN

Pasal 38 Konsultasi

Masing-masing Anggota wajib memberikan pertimbangan yang simpatik, dan wajib memberikan kesempatan yang memadai, untuk berkonsultasi berkenaan dengan wakil-wakil yang mungkin diusulkan oleh Anggota lainnya berhubungan dengan setiap masalah yang berkaitan dengan Persetujuan ini. Dalam pelaksanaan konsultasi tersebut, atas permintaan dari salah satu pihak dan atas kesepakatan pihak lainnya, Direktur Eksekutif wajib membentuk panel mandiri yang wajib

menggunakan jasa-jasa baik dengan maksud untuk menyatukan para pihak. Biaya-biaya penyelenggaraan panel tidak dapat diganti oleh Organisasi ini. Apabila suatu pihak tidak sepakat mengenai pembentukan panel yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif, atau apabila konsultasi tidak menghasilkan suatu solusi, permasalahan tersebut dapat diselesaikan Dewan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 39. Apabila konsultasi tidak menghasilkan suatu solusi, hal tersebut wajib dilaporkan kepada Direktur Eksekutif yang wajib menyampaikan laporannya kepada seluruh Anggota.

Pasal 39
Sengketa dan pengaduan

- (1) Setiap sengketa yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Persetujuan ini yang tidak dapat diselesaikan dalam perundingan, atas permintaan setiap anggota yang bersengketa, wajib menyampaikan kepada Dewan untuk meminta keputusannya.
- (2) Dewan wajib menetapkan suatu prosedur penyelesaian sengketa dan pengaduan.

BAB XV
KETENTUAN AKHIR

Pasal 40
Penandatanganan dan ratifikasi,
penerimaan atau penyetujuan

- (1) Kecuali diatur sebaliknya, Persetujuan ini wajib terbuka untuk penandatanganan di kantor pusat Lembaga Penyimpan dari tanggal Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2008 oleh Para Pihak pada Persetujuan Kopi Internasional 2001 dan Pemerintah-Pemerintah yang diundang pada sidang Dewan Perkopian Internasional dimana Persetujuan ini diadopsi.
- (2) Persetujuan ini wajib diratifikasi, diterima atau disetujui oleh Pemerintah-Pemerintah penandatanganan sesuai dengan prosedur hukum mereka masing-masing.
- (3) Kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 42, instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan wajib disampaikan kepada Lembaga Penyimpan tidak lebih dari tanggal 30 September 2008. Namun demikian, Dewan dapat memutuskan untuk memberikan perpanjangan waktu bagi Pemerintah-Pemerintah penandatanganan yang tidak dapat menyampaikan instrumen-instrumen mereka pada tanggal tersebut. Keputusan-keputusan tersebut wajib disampaikan oleh Dewan kepada Lembaga Penyimpan.
- (4) Sejak penandatanganan dan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, atau notifikasi mengenai pemberlakuan sementara, Masyarakat Eropa wajib menyampaikan suatu deklarasi kepada Lembaga Penyimpan yang memberitahukan kewenangan eksklusifnya atas hal-hal yang diatur oleh persetujuan ini. Negara-negara anggota Masyarakat Eropa tidak memenuhi syarat menjadi Para Pihak pada persetujuan ini.

Pasal 41
Pemberlakuan Sementara

Pemerintah penandatanganan yang berkeinginan untuk meratifikasi, menerima atau menyetujui

Persetujuan ini, setiap saat, dapat memberitahukan kepada Lembaga Penyimpan bahwa pemerintahnya akan memberlakukan persetujuan ini sementara sesuai dengan prosedur hukumnya.

Pasal 42 Mulai Berlaku

- (1) Persetujuan ini wajib mulai berlaku secara definitif pada saat Pemerintah-pemerintah penandatanganan memiliki sekurang-kurangnya dua pertiga hak suara dari para Anggota pengekspor dan Pemerintah-pemerintah penandatanganan memiliki sekurang-kurangnya dua pertiga hak suara dari para Anggota pengimpor, yang terhitung pada tanggal 28 September 2007, tanpa adanya rujukan penangguhan yang dimungkinkan berdasarkan syarat-syarat Pasal 21, telah menyampaikan instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan. Dengan kemungkinan lain, persetujuan ini wajib mulai berlaku secara definitif setiap saat apabila persetujuan diberlakukan secara sementara sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal ini dan dengan persyaratan persentase yang dipenuhi untuk penyampaian instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan.
- (2) Apabila Persetujuan ini belum berlaku secara definitif pada tanggal 25 September 2008, Persetujuan wajib mulai berlaku pada tanggal tersebut secara sementara, atau pada tanggal kapanpun dalam dua belas bulan sesudahnya, apabila Pemerintah-pemerintah penandatanganan yang memiliki hak suara sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Pasal ini, telah menyampaikan instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, atau telah memberitahukan kepada Lembaga Penyimpan sesuai dengan ketentuan Pasal 41.
- (3) Apabila persetujuan ini telah berlaku secara sementara waktu tetapi belum berlaku secara definitif pada tanggal 25 September 2009, Persetujuan akan dihentikan sementara kecuali Pemerintah penandatanganan tersebut telah menyampaikan instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan, atau telah memberitahukan kepada Lembaga Penyimpan sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 41, memutuskan, atas kesepakatan bersama, akan melanjutkan pemberlakuan sementara tersebut untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah-pemerintah penandatanganan tersebut dapat juga memutuskan, atas kesepakatan bersama, bahwa persetujuan ini wajib mulai berlaku secara definitif diantara mereka sendiri.
- (4) Apabila Persetujuan ini belum diberlakukan secara definitif atau secara sementara pada tanggal 25 September 2009 berdasarkan ketentuan ayat (1) atau (2) Pasal ini, Pemerintah-pemerintah penandatanganan tersebut yang telah menyampaikan instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, atas kesepakatan bersama, dapat memutuskan bahwa Persetujuan wajib mulai berlaku secara definitif diantara mereka sendiri.

Pasal 43 Aksesi

- (1) Kecuali diatur sebaliknya dalam Persetujuan ini, Pemerintah dari setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau setiap badan-badan khusus lainnya atau setiap organisasi antar pemerintah seperti yang diuraikan pada ayat (3) Pasal 4 dapat mengaksesi Persetujuan ini sesuai dengan prosedur-prosedur yang wajib ditetapkan Dewan.
- (2) Instrumen-instrumen aksesi wajib disampaikan oleh Lembaga Penyimpan. Aksesi wajib mulai berlaku sejak penyampaian instrumen tersebut.

- (3) Sejak penyampaian instrumen aksesi, setiap organisasi pemerintah sebagaimana dirujuk pada ayat (3) Pasal 4 wajib menyampaikan suatu pernyataan yang menegaskan kewenangan eksklusifnya sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini. Negara-negara anggota dari organisasi tersebut tidak memenuhi syarat menjadi Negara Pihak pada Persetujuan ini.

Pasal 44
Pensyaratan

Pensyaratan tidak dapat dibuat terhadap setiap ketentuan persetujuan ini.

Pasal 45
Pengunduran diri sukarela

Setiap Negara Pihak dapat mengundurkan diri dari persetujuan ini setiap saat dengan memberitahukan secara tertulis mengenai pengunduran dirinya kepada Lembaga Penyimpan. Pengunduran diri tersebut mulai berlaku secara efektif 90 hari setelah pemberitahuan dimaksud diterima.

Pasal 46
Pemberhentian

Apabila Dewan memutuskan bahwa setiap Anggota dinyatakan telah melanggar kewajiban-kewajibannya berdasarkan Persetujuan ini dan lebih lanjut memutuskan bahwa pelanggaran tersebut secara signifikan mengganggu pelaksanaan Persetujuan ini, Dewan dapat mengeluarkan Anggota tersebut dari Organisasi. Dewan wajib dengan segera memberitahukan kepada Lembaga Penyimpan setiap keputusan dimaksud. Sembilan puluh hari setelah tanggal keputusan Dewan, Anggota tersebut wajib diberhentikan sebagai Anggota Organisasi dan Pihak pada persetujuan ini.

Pasal 47
Penyelesaian pembukuan terhadap anggota yang
mengundurkan diri atau yang dikeluarkan

- (1) Dewan wajib menetapkan setiap penyelesaian pembukuan terhadap Anggota yang mengundurkan diri atau yang dikeluarkan. Organisasi wajib menahan setiap jumlah yang telah dibayarkan oleh Anggota yang mengundurkan diri atau dikeluarkan dan Anggota tersebut wajib tetap terikat untuk membayar sejumlah yang ditetapkan kepadanya untuk organisasi pada saat pengunduran diri atau pengeluarannya berlaku efektif; namun demikian, dalam hal suatu Pihak yang tidak dapat menerima suatu perubahan atau konsekuensi pemberhentian dan keikutsertaan dalam Persetujuan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat (2) Pasal 49, Dewan dapat menetapkan setiap penyelesaian pembukuan yang dirasakan adil.
- (2) Suatu Anggota yang telah berhenti Persetujuan tidak berhak atas pembagian proses likuidasi atau aset-aset lain dari Organisasi; dan juga tidak berkewajiban atas pembayaran setiap bagian defisit dari Organisasi, apabila ada, sejak pengakhiran Persetujuan ini.

Pasal 48
Jangka waktu, perpanjangan dan pengakhiran

- (1) Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun setelah mulai berlaku secara sementara atau secara definitif kecuali diperpanjang berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat (3) Pasal ini atau diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat (4) pasal ini.
- (2) Dewan dapat meninjau kembali Persetujuan ini lima tahun setelah mulai berlakunya dan wajib mengambil setiap keputusan yang diperlukan.
- (3) Dewan dapat memutuskan untuk memperpanjang Persetujuan ini melebihi batas waktu untuk satu atau lebih jangka waktu secara berturut-turut yang secara keseluruhan tidak lebih dari delapan tahun. Setiap Anggota yang tidak menerima perpanjangan tersebut dari Persetujuan ini wajib memberitahukan kepada Dewan dan Lembaga Penyimpan secara tertulis sebelum dimulainya jangka waktu perpanjangan ini dan wajib berhenti sebagai pihak pada persetujuan ini sejak awal jangka waktu perpanjangan.
- (4) Dewan dapat setiap saat memutuskan untuk mengakhiri persetujuan ini. Pengakhiran wajib mulai berlaku secara efektif sejak tanggal Dewan memutuskan.
- (5) Meskipun terdapat pengakhiran Persetujuan ini, Dewan wajib tetap ada selama masih diperlukan untuk mengambil setiap keputusan yang diperlukan yang disyaratkan untuk proses likuidasi, penyelesaian pembukuan-pembukuannya dan penghapusan aset-asetnya.
- (6) Setiap keputusan yang diambil berkenaan dengan jangka waktu dan/atau pengakhiran persetujuan ini dan setiap pemberitahuan yang diterima oleh Dewan sesuai Pasal ini, wajib diteruskan oleh Dewan kepada Lembaga Penyimpan.

Pasal 49
Perubahan

- (1) Dewan dapat mengusulkan perubahan persetujuan ini dan wajib mengkomunikasikan usulan tersebut kepada seluruh Negara Pihak. Perubahan dimaksud wajib mulai berlaku untuk seluruh Anggota Organisasi 100 hari setelah Lembaga Penyimpan menerima notifikasi penerimaan dari Para Pihak yang memiliki sekurang dua pertiga hak suara dari para Anggota pengekspor, dan dari Para Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya dua pertiga hak dari para Anggota pengimpor. Dua pertiga persentase sebagaimana dirujuk untuk hal ini wajib dihitung berdasarkan jumlah Para Pihak pada Persetujuan ini pada saat usulan perubahan tersebut diedarkan kepada Para Pihak yang terkait dengan penerimaannya. Dewan wajib menetapkan waktu dimana Para Pihak wajib memberitahukan kepada Lembaga Penyimpan tentang penerimaan atas perubahan tersebut, yang wajib dikomunikasikan oleh Dewan kepada seluruh para Pihak dan Lembaga Penyimpan. Apabila pada saat berakhirnya batas waktu tersebut, persyaratan persentase untuk mulai berlakunya perubahan tersebut belum terpenuhi, perubahan tersebut wajib dipertimbangkan untuk dibatalkan.
- (2) Kecuali Dewan memutuskan sebaliknya, setiap Negara Pihak yang belum memberitahukan penerimaan atas suatu perubahan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Dewan, wajib berhenti menjadi Pihak pada persetujuan ini sejak tanggal berlakunya perubahan tersebut.
- (3) Dewan wajib memberitahukan kepada Lembaga Penyimpan setiap perubahan yang disampaikan kepada Negara Pihak berdasarkan Pasal ini.

Pasal 50
Ketentuan tambahan dan peralihan

Segala tindakan oleh atau atas nama Organisasi atau setiap organnya berdasarkan persetujuan Kopi Internasional 2001 wajib tetap berlaku selama persetujuan ini masih berlaku.

Pasal 51
Naskah Otentik Persetujuan

Naskah persetujuan ini dalam bahasa Inggris, Perancis, Portugis, dan Spanyol yang semuanya wajib setara keabsahannya.

Naskah Asli Persetujuan wajib disimpan oleh Lembaga Penyimpan.

Ian SEBAGAI BUKTI, bertandatangan, yang telah diberi kuasa penuh oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini pada tanggal yang tercantum di sebelah tanda tangan mereka.

FAKTOR-FAKTOR KONVERSI UNTUK KOPI
SANGRAI, KOPI TANPA KAFEIN, KOPI CAIR
DAN KOPI INSTAN SEBAGAIMANA YANG
DITETAPKAN DALAM PERSETUJUAN KOPI
INTERNASIONAL 2001

Kopi sangrai

Untuk memperoleh kesetaraan kopi sangrai dengan green coffee, kalikan berat bersih kopi sangrai dengan 1.19.

Kopi tanpa kafein

Untuk memperoleh kesetaraan kopi tanpa kafein dengan green Coffe, kalikan berat bersih kopi tanpa kafein dalam bentuk biji panggang atau dapat larut dengan 1.00, 1.19 atau 2.6.

Kopi cair

Untuk memperoleh kesetaraan kopi cair dengan kopi biji, kalikan berat bersih kopi cair dengan 2.6.

Kopi instan

Untuk memperoleh kesetaraan kopi yang larut dengan biji kopi, kalikan berat bersih kopi yang dapat larut dengan 2.6.

Dewan Kopi Internasional
Sidang (Khusus) ke-99
ga 25 Januari 2008
an London, Inggris

Resolusi 436
Disetujui pada Sidang
Pleno PERTAMA
25 Januari 2008

Lembaga Penyimpan untuk
Persetujuan Kopi Internasional 2007

MENGINGAT:

Dewan Kopi Internasional telah menyetujui Resolusi 431 yang mengadopsi naskah persetujuan Kopi Internasional 2007 pada Sidang ke-98 pada tanggal 28 September 2007;

Seksi Perjanjian Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York telah memberitahukan kepada Direktur Eksekutif bahwa Sekretaris Jenderal Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bertindak sebagai Lembaga Penyimpan untuk semua naskah otentik Persetujuan 2007;

Dewan mencatat bahwa Direktur Eksekutif akan meninjau kembali pilihan hukum dan keuangan untuk penunjukkan suatu Lembaga Penyimpan bagi persetujuan 2007;

Ayat (1) Pasal 76 (Traktat Lembaga-lembaga Penyimpan) pada Konvensi Wina mengenai Hukum Perjanjian yang mensyaratkan penunjukan lembaga penyimpanan dari suatu perjanjian yang dapat dilakukan oleh Negara-negara yang sedang berunding, dan bahwa lembaga penyimpanan dapat terdiri satu atau lebih Negara, suatu organisasi internasional atau pejabat kepala administratif organisasi tersebut; dan

Ayat (10) Pasal 2 Persetujuan Kopi Internasional 2007 mensyaratkan bahwa Dewan wajib menunjuk Lembaga Penyimpan berdasarkan keputusan yang disepakati sebelum tanggal 31 Januari 2008 dan bahwa keputusan tersebut wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan 2007,

DEWAN KOPI INTERNASIONAL

MEMUTUSKAN:

1. Untuk menunjuk Organisasi Kopi Internasional sebagai Lembaga Penyimpan untuk persetujuan Kopi Internasional 2007.
2. Untuk meminta Direktur Eksekutif, dalam kapasitasnya sebagai pejabat kepala administrasi dari Organisasi Kopi Internasional, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Organisasi melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Penyimpan untuk Persetujuan 2007, secara konsisten dengan Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Memelihara naskah asli Persetujuan dan setiap Surat Kuasa yang disampaikan kepada Lembaga Penyimpan.
 - (b) Menyiapkan dan mengedarkan salinan naskah asli dari Persetujuan aslinya.
 - (c) Menerima setiap tanda tangan untuk persetujuan tersebut, dan menerima serta memelihara setiap instrumen, pemberitahuan dan komunikasi yang berkaitan bagi dengannya.
 - (d) Memeriksa bilamana setiap tanda tangan setiap instrumen, pemberitahuan dan komunikasi yang terkait dengan Persetujuan sudah sesuai dan tepat.
 - (e) Mengedarkan peraturan-peraturan, dan pemberitahuan dan komunikasi-komunikasi atau terkait dengan Persetujuan.
 - (f) Memberitahukan apabila jumlah instrumen-instrumen ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan, atau notifikasi pemberlakuan sementara, sebagaimana dipersyaratkan untuk pemberlakuan sementara dari dan Persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Persetujuan, yang telah disampaikan.
 - (g) Mendaftarkan Persetujuan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa.
 - (h) Dalam hal setiap persoalan mengenai kinerja Lembaga Penyimpan, mengajukan

permasalahan tersebut untuk mendapatkan perhatian dari para penandatangan dan para juaan Pihak, atau, apabila sesuai, kepada Dewan Kopi Internasional.

Saya dengan ini menyatakan bahwa salinan asli persetujuan Kopi Internasional 2007, telah disetujui melalui Resolusi 431 oleh Dewan Kopi Internasional pada tanggal 28 September 2007 pada Sidang ke-98, yang naskah aslinya disimpan oleh Organisasi Kopi Internasional.

TTD

Nestor Osorio
Direktur Eksekutif
Organisasi Kopi Internasional

London, 25 Januari 2008